

## KONSEP ISLAMIC STATE AMIEN RAIS DAN NURCHOLISH MADJID

**Andri Nirwana AN**

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar Raniry  
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh  
Email: andrinirwana@yahoo.com

### ABSTRACT

This paper focuses on the study of Islamic Political Thought of Nurcholish Madjid and M. Amien Rais about Islamic state in Indonesia. Nurcholish Madjid required secularization, as an effort and rationalization of religious desecration. In this context, religion is not only understood as an integral dimension of the sacred (holy) with all its appliances. But there are many parts changed, because it is sociological. According to Nurcholish, secularization is the way that Muslims needed to be done, so that the public can distinguish between social phenomena and the phenomenon of transcendent revelation.

**Kata Kunci:** Islamic state, Amien Rais, Nurcholish Madjid

### Pendahuluan

Dalam pandangan Amien Rais, istilah *Islamic State* atau Negara Islam tidak ada dalam al-Quran maupun dalam Sunnah. Oleh karena itu, menurut Amien Rais, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan Negara Islam. Yang ada adalah khilafah, yaitu suatu misi kaum Muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah swt., maupun Rasul-Nya. Adapun cara pelaksanaannya, lanjut Amien Rais, al-Quran tidak menunjukkan secara terperinci, tetapi dalam bentuk global saja. Amien mencontohkan Saudi Arabia, sebagai suatu negara yang aneh dalam zaman modern ini, dan para pemimpinnya menyatakan tidak perlu konstitusi karena mereka sudah mempunyai sandaran syari'ah Islam. Namun, bagi Amien aplikasi syari'ah Islam sendiri di sana begitu sempit, dan jauh dari idealisme Islam itu sendiri. Amien menyebutkan, seperti prinsip-prinsip monarkhi Saudi Arabia itu sendiri sudah bertabrakan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang kemasyarakatan dan politik.

### Pemikiran *Islamic State* menurut Nurcholish Madjid

Menurut Nurcholish Madjid, untuk semua tujuan sosial politik, manusia memang harus kembali kepada naturnya, yaitu fitrah manusia yang suci (*hanif*). Dan dari sini pula Nurcholish Madjid membangun dasar teologis mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan yang nantinya akan mendasari gagasan-gagasan politik Islam, berdasarkan teoritisasi al-Quran, yang sekaligus menjadi inti

pemikiran keagamaan Nurcholish yang mendasari segi-segi pemikiran politiknya. Oleh karena itu, penting di sini untuk mengutip lengkap nuktah-nuktah pandangan dasar kemanusiaan Islam, seperti yang telah dirumuskan oleh Nurcholish Madjid, dan selalu menjadi dasar ceramah-ceramah maupun tulisan-tulisannya, baik mengenai agama Islam maupun politik sebagaimana berikut:

*“(1) Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya; (2) Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan; (3) Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar; (4) Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena “tergoda” oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek; (5) Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik; (6) jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa; (7) Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu, pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawinan, sekalipun sesama antara teman, karib kerabat, anak dan ibu-bapak; (8) Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya (tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajat dengan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan sejati); (9) Karena hakekat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan olehnya dalam sebaik-baik ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat setinggi-tingginya; (10) Karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan; (11) setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.; (12) Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri*

pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka”<sup>1</sup>.

Menurut Nurcholish Madjid, “hak setiap orang untuk memilih dan menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk mendengar pendapat dan pikiran orang lain itu membentuk inti ajaran tentang musyawarah. ”Dalam Islam istilah musyawarah sendiri secara etimologis, menurut Nurcholish mengandung arti “saling memberi isyarat”, yakni saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik: jadi bersifat *reciprocal* dan *mutual*<sup>2</sup>. Adapun musyawarah, bagi Nurcholish Madjid tidak akan terwujud dengan baik jika tidak disertai dengan kelapangan dada, kerendahan hati dan keterbukaan. Prinsip ini menurut Nurcholish Madjid dapat disimpulkan dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau, yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau ( Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal”. (QS. Ali Imran: 159)

Dengan melihat perangkat normatif perintah bermusyawarah tersebut, Nurcholish Madjid memberikan tinjauan moral-etis dalam pelaksanaan bermusyawarah. Menurutnya, terlaksananya musyawarah yang selanjutnya sebagai dasar kehidupan masyarakat zaman nabi tersebut karena selalu dikaitkan dengan prinsip: (1) Adanya Rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad; (2) dengan rahmat Allah itu Nabi saw. senantiasa menunjukkan sikap-sikap lemah lembut, lapang dada dan penuh pengertian kepada orang lain; (3) beliau tidak kejam, dan tidak pula kasar; (4) perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain; (5) perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang lain; (6) perintah musyawarah, sebagai kelanjutan wajar semua hal itu; (7) menyandarkan diri (*tawakkal*) kepada Allah jika sudah membuat keputusan<sup>3</sup>.

Negara Islam menurut Nurcholish Madjid tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya ketika Nabi dimakamkan tiga hari setelah meninggal. Kejadian itu, menurut Nurcholish Madjid disebabkan karena penggantinya tidak jelas pula, pola

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 193-194

<sup>2</sup> Madjid, *Islam Agama...*, 197

<sup>3</sup> Madjid, *Islam Agama...*, 196

sukses tidak jelas, dan itu menunjukkan bahwa masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam, demikian Nurcholis Madjid menarik kesimpulan<sup>4</sup>.

Menurut Nurcholish, ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan “Negara Islam” itu adalah suatu bentuk kecenderungan apologetis<sup>5</sup>. Setidaknya, menurut Nurcholish, apologetis tersebut dapat ditinjau dari dua segi: *Pertama*, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “negara Islam”, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.

*Kedua*, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari’at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal, menurut Nurcholish, Fikih itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama<sup>6</sup>. Dalam konteks ini, nampaknya Nurcholish sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif, inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.

Lebih jauh Nurcholish melihat bahwa tindakan yang lebih prinsipil dari konsepsi tentang “Negara Islam” tersebut adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Bagi Nurcholish, Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi<sup>7</sup>. Antara agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Oleh karena itu tak heran kalau Nurcholis Madjid tidak setuju kalau Islam dipandang sebagai

---

<sup>4</sup> Lihat *Tempo*, edisi 2 Desember 1984, 15

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, Menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia, dalam *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), 253

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 255

<sup>7</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Cet. IX (Jakarta: Mizan, 1997), 255-256

ideologi, Baginya Islam bukanlah sebuah ideologi<sup>8</sup>, sebab pandangan langsung kepada Islam sebagai ideologi, bisa berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia<sup>9</sup>.

### **Pemikiran *Islamic state* menurut M. Amien Rais**

Politik dan agama sering dipahami secara terpisah di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga seolah tidak ada keterkaitan fungsional dan organik antara politik dan agama serta politik dan dakwah. Bahkan ada kesan dalam masyarakat seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, hipokrasi, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan, dan pelbagai konotasi buruk lainnya. Bagi M Amien Rais persepsi politik yang demikian tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kaca mata agama dan dakwah, pandangan politik seperti ini juga sangat merugikan<sup>10</sup>.

Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Sebagaimana diungkapkan Amien:

“.... Politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian penting peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa **politik adalah panglima**. Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya<sup>11</sup>.”

Dengan demikian, maka politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Dalam hubungan ini, Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekulerisasi. Mengutip Harvey Cox, Amien Rais menggambarkan yang dimaksud dengan sekulerisasi dan komponen-komponennya adalah, *disenchantment of nature*, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. *Disenchantment of nature* berarti pembebasan alam dari nilai-nilai agama, agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai agama, supaya manusia bebas mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama yang bersifat absolut<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Nurcholis Madjid, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), 4

<sup>9</sup> Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Cet. I (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 169

<sup>10</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Cet. VI (Bandung: Mizan 1995), 81-85

<sup>11</sup> Rais, *Cakrawala...*, 27

<sup>12</sup> Rais, *Cakrawala...*, 28-29

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Sebagaimana dikatakan V.O. Key, Jr., politik terutama terdiri atas hubungan antara superordinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submisi, antara yang memerintah dan yang diperintah. George Catlin memberi takrif politik sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (*the act of human social control*). Sedangkan Harold Lasswell memberikan pengertian politik menyangkut *who gets what, when and who*. *What* di sini terutama berupa kekuasaan atau otoritas politik. Sedangkan siapa, kapan, dan bagaimana, adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat<sup>13</sup>.

Menurut Amien Rais, politik kepartaian, proses rekrutmen pejabat atau pegawai, proses agregasi dan artikulasi kepentingan, proses pemecahan konflik kepentingan antar golongan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan politik domestik maupun luar negeri dan lain sebagainya, adalah contoh-contoh kegiatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi moral dan etik yang dianut.” (Ibid). Bagi Amien Rais, seorang Marxis, tindakan politik adalah baik bila tindakan itu menguntungkan kaum proletar, memperlemah posisi golongan yang mereka katakan borjuis, dan menuju revolusi sosial ke arah masyarakat tanpa kelas. Begitu halnya dengan seorang sekularis-pragmatis, suatu tindakan politik itu baik jika dapat memberi keuntungan praktis dan manfaat material, walaupun hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Sedangkan bagi seorang muslim, suatu tindakan politik itu baik kalau ia berguna bagi seluruh rakyat, sesuai dengan ajaran *rahmatan lil’alamin*.

Dengan melihat berbagai kenyataan politik di atas, menurut Amien Rais, dalam kaca mata Islam ada dua jenis politik<sup>14</sup>. Yaitu politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis (*high politics*) dan politik kualitas rendah atau politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista (*low politics*). Dalam konteks organisasi, Amien mencontohkan: “Bila sebuah organisasi menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokrasi dan keterbukaan, maka organisasi tersebut pada hakikatnya sedang memainkan *high politics*. Sebaliknya, bila sebuah organisasi melakukan gerakan manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, minta bagian di lembaga eksekutif, membuat kelompok penekan, membangun di lobi, serta berkacak-kusuk untuk mempertahankan atau memperluas *vested interest*, maka organisasi tersebut sedang melakukan *low politics*.”

Dalam sebuah seminar yang membahas topik pemikiran politik Islam yang diadakan pada tahun 1982 menyimpulkan<sup>15</sup> *Pertama*, dalam rangka menyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukanlah struktur “negara Islam”, melainkan substruktur dan tujuannya. Sebab, struktur negara akan berbeda-beda di satu tempat dan tempat yang lain. Ia merupakan ijtihad kaum muslimin yang dapat

---

<sup>13</sup> Rais, *Cakrawala...*, 30

<sup>14</sup> Rais, *Cakrawala...*, 74

<sup>15</sup> Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993),

berubah-ubah. Sementara itu, subkultur dan tujuannya merupakan prinsip-prinsip umum dalam bernegara secara Islami. *Kedua*, tercapai kesepakatan bahwa demokrasi merupakan jiwa sistem pemerintahan Islam meskipun mereka sepakat untuk menolak asumsi filosofis “demokrasi Barat”.

Kedua kesimpulan ini senada dengan pendapat Amien Rais bahwa “keabadian wahyu Allah justru terletak pada tiadanya perintah dalam al-Qur’an dan Sunnah agar mendirikan Negara Islam (*Daulah Islamiyyah*)<sup>16</sup>. Jika umpamanya ada perintah tegas untuk mendirikan negara Islam, maka al-Qur’an dan Sunnah juga akan memberikan tuntunan terinci tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudkan. Seperti sistem perwakilan rakyat, hubungan antar badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sistem pemilihan umum (apakah sistem distrik atau sistem proporsional), dan detil-detil lain yang benar-benar terinci. Bila demikian halnya, maka negara Islam itu tidak akan tahan zaman. Mungkin negara itu cocok dan sangat tepat untuk masa 14 abad yang silam, tetapi perlahan-lahan ia akan menjadi usang (*out of date*), dan tidak dapat lagi memiliki kemampuan menanggulangi masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat manusia, dan pasti tidak akan serasi dengan dinamika sejarah yang terus mengalami perubahan dan pertumbuhan sesuai dengan *sunnatullah*.”

Namun, menurut Amien, dengan demikian tidak berarti lantas kaum muslimin diperkenankan membangun negara sesuai dengan kemauan manusiawinya sendiri, dan terlepas dari ajaran-ajaran pokok (*fundamentals*) agama Islam. Bagi Amien, membangun suatu negara yang terlepas dari *fundamentals* ajaran Islam berarti membangun negara yang sekularistik, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba-material, yang di dalamnya petunjuk wahyu hanya disebut-sebut secara berkala dalam kesempatan-kesempatan tertentu.

Dalam pandangan Amien, kaum muslimin harus dapat menarik atau mendeduksi etika, nilai-nilai, norma-norma pokok serta parameter bagi kehidupan bernegara dan berpemerintah. Hubungan antara ajaran-ajaran pokok Islam harus dijadikan landasan utama dan menjadi peraturan-peraturan fungsional dan operasional dalam mengatur negara dan pemerintahan.

Pernyataan-pernyataan Amien Rais terhadap sistem politik Islam selama ini menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang pendukung konsep negara Islam secara formalistik. Namun demikian, bukan berarti ia mendukung sekularistik, sebab realisasi ajaran-ajaran Islam yang telah dijabarkan dalam syari’at tetap membutuhkan negara sebagai pemegang otoritas politik. Sebab, suatu hukum hanya bisa dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum. Dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari’ah supaya tidak mengalami distorsi dan penyelewengan-penyelewengan<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam* (Bandung: Mizan, 1987), 41

<sup>17</sup> Rais, *Cakrawala...*, 44

Dalam pandangannya Syari'ah adalah sistem hukum yang lengkap dan terpadu. Agar syari'ah dapat dilaksanakan, sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik dan yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukum itu adalah negara. Menurut Amin dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari'ah<sup>18</sup>. Wajar bila kemudian Amien menolak pandangan Syaikh Ali Abdul Razik dalam *Al Islam wa Ushul al Hukum* yang berpendapat bahwa pemerintahan menurut Islam boleh mengambil bentuk apa saja. Razik juga menyatakan bahwa Rasul hanya bertugas mendakwahkan agama dan tidak ada kaitan apa pun dengan urusan kenegaraan. Argumen ini dinilai sangat Amin sangat lemah, karena pemerintahan yang didirikan dengan bimbingan Islam mempunyai tujuan ganda yang tipikal, yaitu menjamin tegaknya keyakinan (*addin*) dan menjamin terpenuhinya kepentingan rakyat. Meskipun keduanya bukanlah tujuan akhir melainkan, kata Amin tujuan antara untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Pandangan Amien Rais terhadap hubungan agama dan negara secara substansial sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Natsir. Hal ini dikarenakan Natsir adalah tokoh Islam yang sangat dikagumi oleh Amin Rais<sup>19</sup>. Muhammad Natsir dikenal sebagai tokoh Islam yang memperjuangkan sendi-sendi Islam yang menjadi dasar negara. Pemikiran-pemikiran seperti ini menjadi referensi bagi perjalanan intelektual Amien Rais. menurut Amien, Islam sebagai agama wahyu telah memberikan etik yang sangat jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan<sup>20</sup>.

Tentang negara ideal ini memberi rumusan ciri-ciri yang harus ada dalam Negara Islam yang menurutnya merupakan nilai-nilai politik fundamental yang seharusnya ditegakkan. Pertama, bahwa negara dan masyarakat harus ditegakkan di atas dasar keadilan (al 'adalah), kedua adalah Musyawarah (Syura) ketiga adalah persaudaraan atau persamaan (ukhuwah), keempat, kebebasan/kemerdekaan dan kelima pertanggung jawaban penguasa di hadapan rakyat<sup>21</sup>.

### **Komparasi Pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid**

Amien Rais dan Nurcholish Madjid sama-sama berpandangan bahwa tauhid merupakan prinsip dasar dalam membangun sistem moral-etik dalam berpolitik. Amien Rais sangat percaya bahwa dengan berprinsip dasar pada tauhid, formulasi teologis dalam konteks politik modern dan keumatan akan sangat bisa untuk bertanding, atau bahkan disejajarkan dengan politik modern sekarang ini. Misalnya dalam menegakkan negara demokrasi, pluralisme, keterbukaan, penegakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dari paham tauhid ini, Amien Rais mereformulasi pandangannya tentang tauhid dalam derivasi lima konsekwensi yang terdiri dari *unity of creation, unity of mankind, unity of guidance, unity of purpose of live*, yang kesemuanya itu terlahir dari *unity of*

---

<sup>18</sup> Rais, *Cakrawala...*, 153

<sup>19</sup> Ahmad Suhelmi, Kamaruddin, Syahrul Hidayat dkk, *Mengubur Sistem Politik orde baru*, Cet I (Bandung: Mizan, 1998), 175

<sup>20</sup> Rais, *Cakrawala...*, 42

<sup>21</sup> Rais, *Cakrawala...*, 46-56



*godhead*. Jika diperas, maka reformulasi tauhid tersebut merupakan bentuk kosmopolitanisme dari pandang kehidupan dunia dan akhirat yang tak terpisahkan.

Begitu halnya dengan Nurcholish Madjid. Ia sangat percaya bahwa dengan dasar-dasar moral-etik yang telah dibangun Rasulullah saw. di Madinah – yang menurut ukuran zamannya sangat modern – umat Islam sebenarnya lebih siap dalam menghadapi modernitas, yaitu keterbukaan, demokrasi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tauhid dalam pemikiran Nurcholish Madjid di samping mengandung makna yang dapat diderivasi ke dalam masyarakat modern, juga menuntut pandangan yang wajar dan menurut apa adanya kepada dunia dan masalahnya, yang pada intinya ia formulasikan dalam bentuk sekularisasi. Bahkan akibat dari pandangan tauhid ini, Nurcholish Madjid sependapat dengan M. Iqbal bahwa Islam merupakan “Bolshevisme plus Allah.”

*Kedua*, Nurcholish Madjid dan Amien Rais sering menggunakan terminologi-terminologi normatif al-Qur’an yang dikontekstualisasikan dalam bahasa politik modern, untuk dijadikan sebagai landasan moral-etik politik Islam. Misalnya, istilah musyawarah merupakan tipikal awal terhadap gagasan demokrasi. Keduanya tidak menolak terhadap gagasan demokrasi karena dengan asumsi dasar bahwa Islam sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut sebagaimana perintah musyawarah dalam bahasa al-Qur’an. Dalam konteks ini, kedua pemikir tersebut berbeda dengan pemikir politik Islam kontemporer semacam Husein Haikal dan Ali Abd Razik. Bagi Husein Haikal, ia tidak mau menggunakan terminologi al-Qur’an dalam rangka merumuskan suatu sistem politik maupun pemerintahan. Dalam pandangannya, terminologi *syura* misalnya, yang terdapat dalam al-Qur’an menurutnya bukan diturunkan untuk atau dalam kaitan sistem pemerintahan tertentu, semisal pula demokrasi. Walaupun sebenarnya secara ide Husein Haikal juga tidak menolak istilah demokrasi tersebut. Begitu halnya dengan terminologi *amar ma’ruf nahi munkar*, yang dalam pandangan dunia politik akan selalu memiliki maknanya yang ganda. Yaitu pada satu sisi bahasa politik Islam akan menuntut adanya afirmasi pada kebaikan yang bersumber dari legalitas teologis-normatif dari ajaran suatu agama. Dan di sisi yang lain akan menuntut untuk memiliki keberanian dalam menegaskan segala bentuk kemunkaran perilaku politik yang tidak sesuai dengan moral-etis masyarakat beragama, yang berarti mendapatkan legalitas sosiologis.

*Ketiga*, dalam strategi pembaruan pemikiran Islam Amien Rais dan Nurcholish Madjid memulainya dari titik pandang yang berbeda. Dan karena titik pandang ini pula yang membuat *track record* pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid dalam konteks pembaruan pemikiran Islam di Indonesia mengalami perbedaan. Menurut Nurcholish Madjid, untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam khususnya berkait erat dengan persoalan sistem politik, maka menuntut keharusan sekularisasi, dan bukan sekularisme. Sekularisasi bagi Nurcholish merupakan desakralisasi dan rasionalisasi paham keagamaan. Karena dengan sekularisasi, diharapkan umat Islam dapat membedakan antara urusan

dunia yang temporal dan urusan akhirat yang transendental. Dengan demikian, sekularisasi adalah derivasi langsung dari pandangan hidup tauhid, yang mendesakralisasikan kehidupan pandangan hidup selain kepada Allah. Dalam analogi Ahmad Wahib, Nurcholish mengartikan bahwa sekularisasi itu merupakan respon agama terhadap modernitas atau perkembangan kebudayaan. Seperti halnya Muhammadiyah pada masa awal pergerakannya mendirikan sekolah modern, mendirikan rumah sakit, memakai dasi dan celana dan lain-lain. Sekularisasi ini tidak sama dengan sekularisme sebagaimana yang dimaksud sebagian kebanyakan orang di Indonesia.

Muhammad Amien Rais dan Nurcholish Madjid sama-sama sepakat dengan istilah tidak ada Negara Islam, dalam literatur al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam pandangan Amien Rais, *Islamic State* atau negara Islam merupakan istilah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan *etos Islam*, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh daripada eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik. Bagi Amien Rais, apalah artinya suatu negara menguatkan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong. Amien mencontohkan negara Arab Saudi yang tidak mempunyai konstitusi, dan baginya merupakan aneh dalam zaman modern.

Adapun Nurcholish Madjid melihat bahwa kecenderungan umat Islam untuk mendirikan Negara Islam tersebut merupakan tindakan dan wacana yang apologetis dan utopis. Menurut Nurcholish Madjid, hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *pertama*, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya "negara Islam", sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.

*Kedua*, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal, menurut Nurcholish, Fikih itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish, hasilnya

tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama<sup>22</sup>. Dalam konteks ini, nampaknya Nurcholish sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengeja-wantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif, inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat. Lebih jauh Nurcholish beranggapan bahwa upaya penegakan negara Islam merupakan tindakan distorsi terhadap ajaran Islam sendiri. Sebab, menurutnya Islam tidak mengajarkan negara berdasarkan agama sebagaimana yang ada di Kristen. Namun Islam hanya mengajarkan moral-etis untuk masyarakat dalam bernegara dan politik. Pendapat ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad 'Abduh, yaitu Islam tidak mengenal negara yang berlandaskan agama.

### **Kesimpulan**

Dalam fokus masalah dasar-dasar moral-etik politik Islam, kedua intelektual Islam Indonesia tersebut sependapat dengan tauhid sebagai landasan moral-etis dalam membangun sistem politik Islam, yang menurutnya sangat cocok dalam bersandingan dengan politik modern. Dari konsepsi tauhid ini, keduanya merumuskan derivasi teoritis berdasarkan bahasa dan semangat zaman modern, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, persamaan, pluralisme, toleransi, dan kedaulatan rakyat. Dalam pandangan tentang *Islamic state* (negara Islam), Amien Rais dan Nurcholish Madjid sependapat bahwa pendirian negara Islam tidak terdapat dalam perintah al-Qur'an dan Sunnah. Seruan untuk mendirikan negara Islam tersebut dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan seruan yang bersifat apologetik dan utopis. Hal ini juga keluar dari pendapat Amien Rais. Bagi Amien Rais, apalah arti sebuah nama kalau substansinya adalah kosong, jauh dari realitas al-Quran itu sendiri. Kendati mereka tidak sepakat dengan pendirian negara Islam, namun mereka membuat beberapa parameter negara Islam, yang di ambil dari beberapa prinsip dasar ajaran Islam, yang selanjutnya diformulasikan dengan perangkat teori negara modern (*modern nation state*). Namun dalam melihat aplikasi hukum Islam dalam suatu negara Amien Rais dan Nurcholish memiliki perbedaan cara pandang. Bagi Amien Rais hukum Allah yang terdapat dalam al-Quran merupakan hukum yang lengkap dan terpadu, yang tidak dapat dikalahkan oleh hukum buatan manusia. Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat bahwa hukum Islam dalam al-Quran dan sunnah merupakan sumber normatif yang dibuat oleh manusia, yang berfungsi tidak semata untuk umat Islam namun untuk umat manusia. Pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid dalam konteks politik Islam di Indonesia dapat digolongkan sebagai bagian dari kelanjutan dan perkembangan politik Islam kontemporer di dunia, yang tidak lagi tergoda dengan romantisme apologetik

---

<sup>22</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 1995), hal.255

dan angan-angan utopis tentang suatu cita-cita mendirikan negara Islam, apalagi *khilafah Islamiyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Suhelmi, Kamaruddin, Syahrul Hidayat dan kawan-kawan. *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Cet I, Bandung: Mizan, 1998

Amien Rais. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Cet. 6. Bandung: Mizan 1995

Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim. *Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Cet I. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998

Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993

Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan. Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 1995

-----, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995

-----, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992

-----, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas, 1983

-----, *Menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia, dalam Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987